

## Kebijakan Penyaluran Bansos dan Vaksinasi Covid-19

*Oleh :*

Tim Litbang, Bappelitbangda  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 di Dunia dan juga Indonesia secara umum terkendali dan mengalami kondisi yang positif. Pemerintah juga mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi Covid-19 dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak memakai masker di ruang terbuka.

Hal tersebut merupakan langkah awal memulai transisi dari pandemi ke endemi sesuai dengan kebijakan yang diumumkan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu hal terpenting untuk mencapai tahapan tersebut adalah pemahaman masyarakat terkait perilaku hidup sehat yang merupakan tanggung jawab masing-masing individu.

Belajar dari sejarah pandemi yang pernah terjadi di dunia, transisi menuju endemi dilakukan saat masyarakat sudah mulai menyadari bagaimana caranya melakukan protokol kesehatan yang sehat pada diri dan keluarga. Dan hal tersebut memerlukan edukasi dan penerapan secara bertahap.

Pelonggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi Covid-19 di dunia. Masyarakat Indonesia sudah memiliki daya tahan terhadap varian baru yang saat lagi beredar diseluruh dunia dengan cukup baik, yang secara ilmiah dibuktikan melalui survey. Dan secara praktis dan realitanya dibuktikan dengan kasus di Indonesia yang cenderung menurun dan relatif lebih kecil untuk varian yang sama dibandingkan negara-negara lain seperti China, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Dengan tingkat vaksinasi yang cukup tinggi dan kasus positif yang cenderung menurun maka transisi ke endemi mulai dirasa siap. Endemi adalah penyakit yang biasanya mewabah di suatu wilayah tertentu. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC), endemi mengacu pada kehadiran suatu wabah penyakit terus menerus pada populasi di bentang geografis tertentu, seperti satu wilayah, negara, atau benua.

Lainnya, mengartikan endemi adalah wabah penyakit yang secara konsisten ada, tetapi terbatas pada wilayah tertentu, sehingga hal ini yang membuat penyebaran penyakit dan tingkat penularan dapat diprediksi dan virus tidak hilang sepenuhnya, hanya saja sudah lebih terkendali.

Ada beberapa indikator pandemi bisa jadi endemi, antara lain meningkatnya kekebalan masyarakat melawan virus. Selain itu, menurunnya angka infeksi alamiah sehingga jumlah pasien dan angka kematian akibat virus menurun.

### RINGKASAN

Menyikapi kondisi penyebaran covid-19 di Indonesia, Pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi Covid-19 dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak memakai masker di ruang terbuka.

Pelonggaran juga dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan perkembangan situasi Covid-19 di dunia.

Vaksinasi yang merupakan kebijakan dalam penanganan covid-19. Namun dalam program vaksinasi Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini. banyak pro kontra untuk program vasinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah.

Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda.

Adapun Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial ini sejak Anggaran perubahan Tahun 2021. Dan secara perkembangan kasus positif 3 bulan terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif menurun dan tingkat vaksinasi per tanggal 31 Mei 2022 yang cukup tinggi dengan Vaksis Dosis 1 sebesar 95,11%, Dosis 2 sebesar 75,54% dan Booster sebesar 14,57%.

Penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, dengan menggunakan kata "DAPAT"

Vaksinasi yang merupakan kebijakan dalam penanganan covid-19. Namun dalam program vaksinasi Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini. banyak pro kontra untuk program vasinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah. Lalu apa saja yang menjadikan permasalahan yang muncul dari program vaksinasi ini serta apa saja alasan pro dan kontra dari adanya program vaksinasi. Untuk itu kiranya isu ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk kita kaji Bersama terkait dengan vaksinasi merupakan sebuah kewajiban atau Hak setiap warga negara.

Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan jalan untuk memberikan sanksi administratif bagi yang menolak vaksin berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

## TINJAUAN KEBIJAKAN

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional.

Tetapi program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi adminstrasi bahkan sanksi pidana. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan snaksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda.

Banyak pro konra tentang permasalahan ini baik secara legal formal, seperti bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yahng bermartabat”. Ataupun pro konra dan diskusi yang lain.

Namun mayoritas Pemerintah Daerah bergenggang dengan Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 dan dalam rangka percepatan vaksinasi maka melakukan penerapan sanksi administasi tersebut.

Hal ini pulalah yang akhirnya menjadi diskusi dalam penentuan kebijakan selanjutnya dalam masa transisi pandemi ke endemic serta dalam rangka penanganan kemiskinan yang mana di masa pandemi secara umum mengalami kesulitan secara ekonomi dan membutuhkan perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Adapun Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial ini sejak Anggaran perubahan Tahun 2021. Dan secara perkembangan kasus positif 3 bulan terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif menurun dan tingkat vaksinasi per tanggal 31 Mei 2022 yang cukup tinggi dengan Vaksis Dosis 1 sebesar 95,11%, Dosis 2 sebesar 75,54% dan Booster sebesar 14,57%.



Adapun kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum adalah :

1. Penyebaran Covid-19 sudah melandai, terkendali dan mengarah ke endemi.
2. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik namun belum kembali normal.
3. Terjadinya kenaikan harga barang / sembako (inflasi) - efek global, nasional dan regional.

4. Mayoritas masyarakat kurang mampu / Miskin masih sangat tergantung dengan bansos.
5. Angka kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD yang berakhir tahun 2023 dengan berdasarkan hasil di survei di Tahun 2022
6. Bagi yang tidak vaksin DAPAT dikenakan sanksi administrasi berupa Penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial. Di Kab. HSS hal ini dilaksanakan sejak Anggaran Perubahan Tahun 2021. Dan secara data dapat dilihat sebagai berikut

**Penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial di Kab. HSS**

	2021 Perubahan	2022 Murni
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) :	1 KPM	6 KPM
Program Rumah Sejahtera (PRS) :	15 KPM	3 KPM
Beras Sejahtera Daerah	221 KPM	292 KPM

7. Penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, dengan menggunakan kata "DAPAT".

Dengan mempertimbangkan kondisi secara Global, Nasional, Regional dan Lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dapat diambil kebijakan dalam penanganan penyaluran bansos yang terkait dengan vaksinasi covid-19 dengan alternatif sebagai berikut :

Alternatif 1 : Vaksin/Booster tidak dijadikan syarat penyaluran Bansos karena sudah mulai transisi Pandemi ke Endemi dan Peraturan yang ada tidak Mewajibkan (hanya "Dapat") dilakukan Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial

Alternatif 2 : Vaksin/Booster tidak dijadikan syarat penyaluran Bansos dan di tempat penyaluran Bansos disediakan layanan vaksin (Pola Paralel)